



Kecamatan Gedangan

Jl. Sukodono No. 01 61254 0318914060

gedangan.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Gedangan

Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

No. SK : 000.8.3.2/606/438.7.4/2024

Persyaratan

1. Kartu Keluarga
2. Surat kelahiran dari RS/ Bidan/ Klinik/ Puskesmas
3. Mengisi formulir F-1.01 dan F-1.02
4. KTP-el orang tua
5. Buku nikah/ akta perkawinan orangtua
6. Nomor handphone dan email pribadi
7. Surat pengantar RT, RW
8. Ijazah sekolah (bagi yang sudah memiliki)
9. Hasil scan Kartu Keluarga asli
10. Hasil scan surat kelahiran dari RS/ Bidan/ Klinik/ Puskesmas
11. Hasil scan formulir F-1.01 dan F-1.02
12. Hasil scan KTP-el orang tua
13. Hasil scan buku nikah/ akta perkawinan
14. Nomor handphone dan email pribadi
15. Hasil scan surat pengantar RT, RW
16. Hasil scan ijazah sekolah (bagi yang sudah memiliki)
17. Kartu Keluarga (KK) Lama
18. Mengisi formulir F-1.02
19. Mengisi formulir F1-06 permohonan perubahan elemen data penduduk bermaterai
20. Data pendukung perubahan elemen data (buku nikah/ akta kelahiran/ ijazah/ akta kematian/ penetapan pengadilan/ SK pekerjaan/ bukti golongan darah/ surat keterangan pemeluk agama atau kepercayaan/ paspor/ akta perkawinan/ dokumen negara lainnya)
21. Email pribadi dan nomor handphone
22. Hasil scan Kartu Keluarga (KK) lama asli
23. Hasil scan formulir F-1.02
24. Hasil scan formulir F-1.06 permohonan perubahan elemen data penduduk bermaterai
25. Hasil scan data pendukung perubahan elemen data (buku nikah/ akta kelahiran/ ijazah/ akta kematian/ penetapan pengadilan/ SK pekerjaan/ bukti golongan darah/ surat keterangan pemeluk agama atau kepercayaan/ paspor/ akta perkawinan/ dokumen negara lainnya)
26. Email pribadi dan nomor handphone
27. Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian untuk KK hilang
28. Kartu Keluarga (KK) untuk KK rusak
29. Mengisi Formulir F-1.02



Kecamatan Gedangan

Jl. Sukodono No. 01 61254 0318914060

gedangan.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Gedangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan berkas ke kantor Kecamatan;
2. Petugas melakukan proses input dan verifikasi data Pemohon. Apabila berkas lengkap dan valid akan diproses. Berkas kurang lengkap atau tidak valid akan dikembalikan ke pemohon
3. Petugas memberikan tanda terima pengambilan KK
4. Pencetakan KK
5. Pemohon dapat mengambil KK di Kecamatan atau cetak mandiri melalui link cetak yang dikirim di email
6. Pemohon mengakses alamat plavon.sidoarjokab.go.id
7. Pemohon Memilih menu pengajuan
8. Pemohon memilih sub menu KK
9. Pemohon memilih sub menu tambah biodata
10. Mengisi data permohonan
11. Upload data persyaratan
12. Proses input dan verifikasi data oleh operator kecamatan
13. Data persyaratan yang tidak sesuai akan diinformasikan melalui aplikasi dan harus dipenuhi pemohon paling lambat pukul 12.00 WIB keesokan harinya
14. Proses pengajuan TTE KK
15. Pemohon dapat mengambil KK di Kecamatan atau cetak mandiri melalui link cetak yang dikirim email
16. Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada Petugas di Kantor Desa/ Kelurahan;
17. Petugas melakukan verifikasi dan entri data serta upload data persyaratan melalui aplikasi plavon Dukcapil
18. Proses input dan verifikasi data oleh Operator Kecamatan
19. Data persyaratan yang tidak sesuai akan diinformasikan melalui aplikasi dan harus dipenuhi pemohon paling lambat pukul 12.00 WIB keesokan harinya
20. Proses pengajuan TTE KK
21. Pemohon dapat mengambil KK di Kecamatan atau cetak mandiri melalui link cetak yang dikirim di email
22. Pemohon mengajukan berkas ke Kantor Kecamatan
23. Petugas melakukan proses verifikasi data Pemohon. Apabila berkas lengkap dan valid akan diproses. Berkas kurang lengkap atau tidak valid akan dikembalikan ke Pemohon
24. Petugas memberikan tanda terima pengambilan KK
25. Pencetakan KK
26. Pemohon mengambil KK yang sudah di cetak atau cetak mandiri melalui email yang dikirim sistem
27. Pemohon mengakses alamat plavon.sidoarjokab.go.id
28. Pemohon memilih menu pengajuan

Waktu Penyelesaian

0

3 (tiga) hari kerja

Jika berkas lengkap dan tidak terkendala teknis

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp. 0,- (gratis)

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Camat Gedangan

Jl. Sukodono No. 1 Keboansikep-Gedangan-Sidoarjo

2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui :

a. telepon : 031-8914060

b. email : gedangan@sidoarjokab.go.id

c. hotline WA:

d. media sosial:

□ instagram : kecamatan_gedangan-sidoarjo

□ facebook : Kecamatan Gedangan

□ twitter : Gedangan_Kec

e. kanal pengaduan SP4N-LAPOR

1) website www.lapor.go.id

2) SMS melalui nomor 1708

3) twitter @lapor1708

4) aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR!